



S A L I N A N

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang
:
- a. bahwa untuk mengikuti perkembangan inovasi dan teknologi, memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengguna jalan dalam berlalu lintas serta mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan pada alat penerangan jalan;

b. bahwa agar pemasangan alat penerangan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Laut memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan keselamatan;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan pengaturan tentang penyelenggaraan alat penerangan jalan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan.;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut. Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan

- Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 157);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 812;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
7. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disingkat APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan

sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten yang ditetapkan melalui SK Bupati Tanah Laut.

12. Jalan Desa adalah jalan di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.
13. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
14. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
15. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
16. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
17. Peralatan Hemat Energi adalah piranti atau perangkat atau fasilitas yang dalam pengoperasiannya memanfaatkan energi secara hemat sesuai dengan *benchmark* hemat energi yang ditetapkan.
18. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol dan mendistribusikan cahaya.
19. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan nonlogam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen Alat Penerangan Jalan yang lain.
20. Peraturan Kepala Dinas adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan APJ di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. agar pemasangan APJ di Daerah memenuhi standar teknis, keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkuatan jalan terhadap pengguna jalan; dan
 - c. mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan pada APJ.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan APJ;
- b. spesifikasi teknis APJ;
- c. penyediaan bahan dan pembuatan APJ; dan
- d. pendanaan.

BA IV PENYELENGGARAAN APJ

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan APJ di Daerah.
- (2) Penyeleggaran APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. penempatan dan pemasangan;
 - c. pengoperasian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. penggantian;
 - f. penghapusan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruas Jalan Kabupaten;
 - b. ruas Jalan Desa;
 - c. ruas Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang pengelolaannya telah dilimpahkan ke Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- b. menggunakan penyedia barang/jasa nasional;
- c. wajib mencatumkan persyaratan penggunaan Standar Nasional Indonesia atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang; dan
- d. besaran penggunaan komponen dalam negeri pada setiap barang/jasa yang ditujukan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri yang mengacu pada daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. teknologi pencahayaan;
 - b. sistem jaringan Jalan;
 - c. geometri Jalan;
 - d. fungsi Jalan;
 - e. jenis perkerasan jalan;
 - f. kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - g. situasi arus lalu lintas; dan
 - h. tata guna lahan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani dalam proses pengadaan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan serta disusun dalam bentuk dokumen data dukung.
- (3) Dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:
 - a. spesifikasi teknis;
 - b. daftar, merek dan nomor seri komponen;
 - c. detail gambar teknis lengkap;
 - d. posisi koordinat global; dan
 - e. buku petunjuk penggunaan (*manual book*).
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 7

- (1) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan pada:
 - a. jaringan jalan, meliputi:
 1. Jalan arteri;
 2. Jalan Kolektor;
 3. Jalan Lokal; dan
 4. Jalan Lingkungan.
 - b. pertemuan jalan, meliputi:
 1. persimpangan jalan; dan/atau
 2. bundaran
 - c. perlengkapan jalan, meliputi:
 1. pulau lalu lintas;
 2. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan, meliputi:
 - a) jalur khusus angkutan umum;
 - b) jalur sepeda motor;
 - c) jalur kendaraan tak bermotor; dan
 - d) tempat istirahat.
 3. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi:
 - a) trotoar; dan

- b) lajur sepeda.
 - d. bangunan penghubung jalan yang berfungsi sebagai jalur lalu lintas yaitu jembatan.
- (2) Penempatan dan pemasangan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. fungsi jaringan jalan;
 - b. geometri jalan;
 - c. situasi arus lalu lintas;
 - d. keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. perlengkapan jalan terpasang.
- (3) Dalam hal tidak tersedianya ruang untuk penempatan dan pemasangan tiang dan/atau bangunan pondasi, Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada:
 - a. dinding tembok;
 - b. kaki jembatan; dan
 - c. tiang bangunan utilitas.

Pasal 8

- (1) Pengoperasian Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan setiap instalasi Alat Penerangan Jalan sebelum dipasang dan dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh lembaga inspeksi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.
- (2) Pemeliharaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Pemeliharaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika ditemukan adanya kerusakan pada APJ.

Pasal 10

- (1) Penggantian dan penghapusan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis;
 - b. kondisi fisik;
 - c. adanya pengembangan atau perubahan geometri jaringan Jalan;
 - d. kebijakan pengaturan lalu lintas; atau
 - e. unjuk kerja atau efisiensi.
- (2) Penggantian APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan

jika terdapat teknologi baru yang lebih unggul.

- (3) Teknologi baru yang lebih unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teknologi yang memiliki kelebihan dari segi efisiensi, umur pakai, kekuatan dan/atau komponen biaya.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB V SPESIFIKASI TEKNIS APJ

Pasal 12

- (1) APJ harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komponen utama yang terdiri atas:
 - a. bangunan konstruksi;
 - b. catu daya;
 - c. *Luminer*;
 - d. peralatan kontrol; dan
 - e. peralatan proteksi.
- (3) Komponen utama Alat Penerangan Jalan berupa bangunan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kemampuan untuk menopang beban konstruksi APJ;
 - b. dapat digunakan sebagai tempat penambat perlengkapan Jalan lain selama tidak mengurangi dan/atau mengganggu fungsinya; dan
 - c. tidak diperbolehkan sebagai media untuk menempatkan papan iklan atau keperluan komersial lain yang dapat mengurangi fungsinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Komponen utama APJ berupa catu daya, *Luminer*, peralatan kontrol dan peralatan proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b sampai dengan huruf e merupakan peralatan, piranti atau perangkat elektronik yang digunakan untuk instalasi atau distribusi kelistrikan harus menggunakan Peralatan Hemat Energi.
- (5) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. memberikan perlindungan keselamatan terhadap manusia serta makhluk hidup lain, seperti hewan ternak atau binatang liar, termasuk terhadap peralatan itu sendiri; dan
 - b. menghasilkan kualitas dan kuantitas pencahayaan untuk keamanan, keselamatan dan kenyamanan ruang lalu lintas serta ruang pejalan kaki.

Pasal 13

- (1) APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jenis lampu;
 - b. catu daya;
 - c. kuat pencahayaan; dan
 - d. sistem pengoperasian.
- (2) Jenis lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. *Light-Emitting Diode* (LED);
 - b. *lampu* gas bertekanan tinggi atau *high-pressure discharge lamp*;
 - c. *lampu* gas bertekanan rendah kondisi vakum atau *low-pressure discharge lamp*; atau
 - d. *lampu* lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Catu daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. listrik mandiri; dan
 - b. listrik tersuplai atau konvensional.
- (4) Kuat pencahayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pencahayaan tetap; dan
 - b. pencahayaan adatif.
- (5) Sistem pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. otonom; dan/atau
 - b. interkoneksi.

Pasal 14

- (1) Persyaratan teknis yang merupakan komponen utama APJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus memenuhi spesifikasi teknis yang meliputi:
 - a. pondasi dan tiang;
 - b. sumber tenaga;
 - c. jenis arus listrik;
 - d. waktu operasi;
 - e. daya cadangan operasi;
 - f. tinggi pemasangan lumener
 - g. jenis lampu;
 - h. umur teknis lampu;
 - i. umur operasi lampu;
 - j. umur pemeliharaan lampu;
 - k. proteksi operasi;
 - l. kabel kelistrikan;
 - m. pabrikasi bahan/konstruksi; dan/atau
 - n. rumah lampu atau *armature*.
- (2) Pemenuhan spesifikasi teknis komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lokasi pemasangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 serta spesifikasi teknis mengenai komponen utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB VI PENYEDIAAN BAHAN DAN PEMBUATAN APJ

Pasal 16

- (1) Penyediaan bahan dan pembuatan APJ dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki perizinan berusaha.
- (2) Dalam penyediaan bahan dan pembuatan APJ dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan APJ yang dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Kebijakan Daerah terkait dengan penyelenggaraan APJ yang sudah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- b. Program dan kegiatan penyelenggaraan APJ yang telah dilaksanakan oleh Dinas tetap dilaksanakan samapai dengan ditetapkan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 16 Mei 2024
PJ. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 16 Mei 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

M. FARIED WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR 23